



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

Purwokerto, **24** Juni 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Para Pengasuh/Mudir/Pimpinan Pondok
Pesantren se-Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Kantor KEMENAG Kabupaten
Banyumas;
3. Para Camat se-Kabupaten Banyumas;
di

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 451.44/**2720**/Tahun 2020

T E N T A N G

PENERIMAAN KEMBALINYA SANTRI DI KABUPATEN BANYUMAS DAN
KEPULANGAN SANTRI KE LUAR KABUPATEN BANYUMAS DALAM UPAYA
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN PENYEBARAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

Bahwa dalam rangka penerimaan kembalinya santri di Kabupaten Banyumas dan kepulangan santri ke luar Kabupaten Banyumas dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penghentian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar : a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);

c. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/568/TAHUN 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Wilayah Kabupaten Banyumas;

2. Santri yang datang kembali ke Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Banyumas wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Santri mengajukan surat permohonan kepada Bupati Banyumas melalui (u.p.) Camat setempat di wilayah yang dituju, sebagaimana Lampiran I Surat Edaran ini (**Form 1** : contoh *Form* Surat Permohonan Santri Kembali ke Pondok Pesantren di Wilayah Kabupaten Banyumas);
- b. Pengajuan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikoordinir secara kolektif oleh Pengurus Pondok Pesantren setempat kepada Camat setempat;
- c. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud huruf b wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Surat Keterangan Sehat *COVID-19* dari Puskesmas atau Rumah Sakit daerah asal, dengan tanggal pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengajuan Surat Permohonan, apabila belum melakukan pemeriksaan di daerah asal dapat dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Banyumas;
 - 2) Lembar skrining kesehatan Pemohon dari pengelola pondok pesantren. Lembar skrining tersebut dimaksudkan untuk melakukan pendataan awal kesehatan warga yang akan kembali ke pondok pesantren.
 - 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Karantina Mandiri dan kesiapan melaksanakan Protokol Kesehatan *COVID-19* sebagaimana Lampiran II Surat Edaran ini (**Form 2** : contoh *Form* Surat Pernyataan);
- d. Pada saat di dalam Pondok Pesantren, santri sangat disarankan :
 - 1) Membawa peralatan makan minum, ibadah, dan suplemen makanan untuk menjaga kesehatan;
 - 2) Peralatan makan dan minum merupakan tanggung jawab pribadi untuk dijaga kebersihannya;
 - 3) Peralatan ibadah harus terus dijaga kebersihan untuk menghindari *COVID-19* sebagai bentuk ikhtiar manusiawi;
 - 4) Selalu menjaga waktu istirahat tidur 7-8 (Tujuh sampai dengan delapan) jam sehari dan mengkonsumsi suplemen makanan, seperti madu dan nutrisi lain untuk ketahanan tubuh, selama masa karantina.
- e. Sangat disarankan perjalanan dari rumah (tempat asal) ke Pondok Pesantren untuk Santri agar menggunakan kendaraan pribadi/khusus dengan tetap memperhatikan protokol kesehatannya.

- f. Bagi Santri yang terpaksa harus menggunakan transportasi umum, maka harus memperhatikan pengaturan mengenai protokol kesehatan penggunaan sarana transportasi untuk bepergian sesuai dengan peraturan dari Pemerintah sehingga tidak mengalami kendala dalam perjalanannya.
 - g. Bagi santri yang berasal dari daerah pandemi *COVID-19* dengan **zona merah** wajib menyertakan hasil **Rapid Test SARS COV-2** non reaktif dari Fasilitas Kesehatan daerah asal;
3. Santri asal Kabupaten Banyumas yang akan pulang kembali ke Pondok Pesantren di luar Kabupaten Banyumas wajib melakukan pemeriksaan pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Banyumas untuk dinyatakan yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda gejala *COVID-19*, dengan biaya mandiri.
4. Pondok Pesantren dalam menerima kembali santri diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menerapkan Protokol Kesehatan *COVID-19*;
 - b. membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Pondok Pesantren yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan penularan *COVID-19* sebagaimana Lampiran III Surat Edaran ini (**Form 3** : contoh *Form* Struktur Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Pondok Pesantren);
 - c. memiliki sarana dan fasilitas untuk menghindarkan dan melindungi warga pondok pesantren dari penyebaran *COVID -19*. Sarana dan fasilitas yang dimaksud adalah:
 - 1) ruang belajar-mengajar, ruang ibadah, ruang pertemuan yang di atur jaraknya misalnya 1 – 1,5 (satu sampai dengan satu koma lima) meter dan ruang menginap santri yang berventilasi baik dan rutin dibersihkan.
 - 2) tempat cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dalam jumlah yang cukup dan mudah dijangkau. Jika diperlukan, untuk penggunaan di dalam ruangan disediakan pula *hand sanitizer* dalam jumlah yang cukup.
 - 3) Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan pelindung wajah (*face shield*) dengan jumlah yang cukup dan dibersihkan setelah dan sebelum penggunaan.
 - 4) cairan *desinfektan* (pabrikan atau buatan sendiri) dengan jumlah dan cara membuat serta menggunakannya secara benar.
 - 5) ruang isolasi bagi santri yang dinyatakan sakit dan ruang karantina untuk santri yang baru datang.
 - 6) Ruang terbuka untuk melaksanakan kegiatan di luar ruangan.
 - d. harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan di mana pondok pesantren berada dan Instansi Kesehatan terkait asal santri;

- e. memiliki kesiapan/ketahanan pangan (logistik) sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) hari setelah santri kembali ke pondok pesantren, dengan maksud setiap santri yang pulang kembali ke pondok, sebelum mereka diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar-mengajar seperti yang direncanakan, harus dikarantina secara mandiri selama 14 (empat belas) hari. Mereka tidak diperbolehkan keluar dari area pondok pesantren sehingga pondok pesantren harus memfasilitasi akses kebutuhan logistik setiap warga pondok pesantren yang sedang dikarantina;
 - f. dipastikan santri yang akan kembali ke pondok pesantren harus dalam kondisi sehat. Bagi yang dalam kondisi sakit (yang menderita penyakit kronis yang merupakan faktor risiko seperti asma yang berat, diabetes mellitus, hipertensi, kanker, kelainan jantung atau ginjal, dan lainnya) agar menunda kembali ke pondok pesantren. Pemulangan santri ke pondok pesantren agar diantar langsung oleh keluarga dengan kendaraan pribadi, tidak menggunakan transportasi umum;
 - g. pemulangan santri ke pondok pesantren sangat disarankan dilakukan secara bertahap, dapat dimulai dari santri senior atau kelas akhir, seperti kelas 3 MTs (*wustho*, SMP) dan kelas 3 MA (*ulya*, SMU, SMK) agar tidak terjadi kerumunan/keramaian di lingkungan pondok pesantren, mereka terlebih dahulu dikarantina secara mandiri selama 14 hari. Setelah itu, dilanjutkan dengan kelas 2, setelah karantina mandiri selama 14 hari, baru dilanjutkan dengan kelas 1 dengan cara karantina yang sama kelas sebelumnya.
 - h. dihimbau untuk pemulangan secara bertahap adalah dari daerah merah atau hitam (paling tinggi penularan *COVID-19*) hingga daerah yang tanpa penularan. Ketentuan daerah tersebut mengikuti pengumuman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan karena akan mempermudah pengaturan dan tatalaksana warga pesantren saat mereka tiba di pesantren;
 - i. menyusun Laporan perkembangan Pelaksanaan Karantina di Pondok Pesantren kepada Bupati Banyumas lewat Camat setempat, setiap hari ke 15 (lima belas) dengan tembusan Kabag Kesra Setda Kabupaten Banyumas, sebagaimana Lampiran IV Surat Edaran ini (**Form 4** : contoh *Form* Laporan Perkembangan Pelaksanaan Karantina di Pondok Pesantren);
 - j. menyusun Laporan perkembangan Pasca Karantina di Pondok Pesantren kepada Bupati Banyumas lewat Camat setempat, setiap 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan Kabag Kesra Setda Kabupaten Banyumas, sebagaimana Lampiran V Surat Edaran ini (**Form 5** : contoh *Form* Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pasca Karantina di Pondok Pesantren);
5. Kewajiban Kepala Desa/Lurah dalam permohonan santri kembali ke pondok pesantren di wilayah Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas melalui Camat yaitu :

- a. sebelum mengetahui Permohonan Santri tersebut, Kepala Desa/Lurah mengkoordinasikan dengan BABINSA Koramil, BABINKAMTIBMAS Polsek, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan dan Ketua RT/RW di sekitar Pondok Pesantren setempat;
 - b. bersama Pengasuh Pondok Pesantren melakukan edukasi dan koordinasi dengan masyarakat sekitar untuk menerapkan protokol kesehatan, diantaranya masyarakat selalu wajib menggunakan masker saat beraktifitas di luar dan berinteraksi dengan warga pesantren, tidak berkerumun dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, masyarakat yang berjualan makanan dan minuman mencuci tangan sebelum bekerja dan selalu memakai masker serta seluruh aktifitas sebisa mungkin menghindari kontak/sentuh langsung;
 - c. mengkoordinasikan dengan BABINSA Koramil, BABINKAMTIBMAS Polsek, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan terkait dengan pemantauan dan pengawasan Pondok Pesantren dalam pelaksanaan karantina bagi warga pesantren yang baru datang dari daerah asal dan tidak mengalami gejala klinis (sakit) yang terkait dengan COVID-19;
6. Kewajiban Camat dalam penerimaan kembalinya santri di Kabupaten Banyumas, yaitu :
- a. Camat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan dan atas nama Bupati, menerbitkan Surat Keterangan Penerimaan Santri di Kabupaten Banyumas sesuai dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang menerangkan bahwa Santri tersebut Aman dari COVID -19 sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren;
 - b. Sebelum menerbitkan surat keterangan Permohonan Santri Camat wajib :
 - 1) melakukan identifikasi dan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Surat Edaran ini (**Form 6** : Contoh Identifikasi dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan serta melakukan peninjauan kesiapan Pondok Pesantren dalam menerima kembali warga pesantren sesuai Protokol Kesehatan);
 - 2) mengkoordinasikan dengan Komandan Koramil, Kepala Polsek, Kepala PUSKESMAS Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Tokoh/Pemuka/Ketua Ormas agama Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Surat Edaran ini (**Form 7** : Contoh Berita Acara Hasil Koordinasi);
 - 3) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan karantina Santri yang kembali ke Pondok Pesantren dan aktivitas harian pasca karantina di Pondok Pesantren kepada Bupati Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Surat Edaran ini (**Form 8** : contoh Laporan Perkembangan pelaksanaan kegiatan Karantina Santri yang kembali ke Pondok Pesantren dan aktivitas harian pasca karantina di Pondok Pesantren) setiap tanggal 20 setiap bulan.

- c. Surat Keterangan Penerimaan Santri di Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Surat Edaran ini (**Form 9** : Contoh Surat Keterangan Penerimaan Santri di Kabupaten Banyumas);

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

....., Juni 2020

Nomor :		K e p a d a
Lampiran :	1 (satu) bendel	Yth. Bupati Banyumas
Sifat :	Segera	u.p.
Perihal :	Permohonan Kembali ke Pondok Pesantren	Camat
		di
		T e m p a t

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

N I K :

Umur :

Alamat Asal :

Keterangan :

Bermaksud mengajukan Permohonan Kembali ke Pondok Pesantren pada tanggal

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Keterangan Sehat COVID-19;
2. Lembar skrining Kesehatan Santri dari Pondok Pesantren
3. Surat pernyataan Kesanggupan Karantina Mandiri/Isolasi dan Kesiapan Melaksanakan Protokol Kesehatan.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan ucapan terima kasih.

PONDOK PESANTREN

P e m o h o n

.....

.....

.....

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I K :
Umur :
Alamat Asal :
Keterangan :
.....

Dengan ini MENYATAKAN sebagai Santri di Pondok Pesantren
sanggup untuk melakukan Karantina Mandiri/Isolasi dan siap melaksanakan Protokol Kesehatan
COVID-19 .

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan
dari siapapun.

....., Juni 2020

YANG MENYATAKAN

.....

KOP SURAT PONDOK PESANTREN

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

PONDOK PESANTREN

DESA/KELURAHAN KECAMATAN

No.	N a m a	JABATAN/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.		Camat	Pengarah
2.		KAPOLSEK	Pengarah
3.		Komandan KORAMIL	Pengarah
4.		Kepala PUSKESMAS	Pengarah
5.		Kepala KUA Kec.	Pengarah
6.		Kepala Desa/Lurah	Pengarah
7.			Ketua Pelaksana
8.			Wakil Ketua
9.			Sekretaris
10.			Anggota
11.			Anggota
12.			Anggota
dst			Anggota

....., Juni 2020

PONDOK PESANTREN

.....

LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAANAAN KARANTINA TERHADAP SANTRI YANG DATANG KEMBALI KE
PONDOK PESANTREN

No.	Hari /Tgl (s.d) Hari/Tgl Pelaksanaan Karantina	JUMLAH SANTRI																				
		di Karantina	Zona Alamat Asal Santri yg di Karantina			Dideteksi Dini COVID-19 saat masuk Karantina (kondisi 2 minggu sbmlm datang)			Pemantauan yang Suhunya ≤ 37,5 derajat pada hari ke													
			Merah	Hitam	Hijau	Demam ≥ 37,5 drjt	Batuk/ Pilek	Sesak Napas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Mengetahui :
 Kepala Desa/Lurah

.....

..... 2020
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
PONDOK PESANTREN.....
KETUA

.....

LAPORAN PERKEMBANGAN PASCA KARANTINA TERHADAP SANTRI YANG DATANG
KEMBALI KE PONDOK PESANTREN
KONDISI BULAN 2020

Jumlah Santri Th 2020	Jumlah Santri				
	Datang Kembali	Dikarantina	diduga Reaktif COVID-19	Menjalani Isolasi Mandiri	Aman dari COVID-19

....., 2020

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah

GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19
PONDOK PESANTREN
KETUA

.....

.....

DAFTAR *CHEKLIST* IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN SANTRI PONDOK PESANTREN
DESA/KELURAHAN KECAMATAN

No.	Uraian	Coret yg tidak sesuai	
		Ada	Tidak
1.	Surat Permohonan Perorangan / Kolektif dari PONPES	Ada	Tidak
2.	Surat Keterangan Sehat <i>COVID-19</i> , yang dibuat 7 (tujuh) hari sebelum pengajuan Permohonan	Ada	Tidak
3.	Lembar skrining Kesehatan dari Pondok Pesantren;	Ada	Tidak
4.	Surat pernyataan Kesanggupan Karantina Mandiri dan Kesiapan Melaksanakan Protokol Kesehatan	Ada	Tidak
5.	Penerapan Protokol Kesehatan di Pondok Pesantren	Sudah	Belum
6.	Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>COVID-19</i> Pondok Pesantren	Ada	Tidak
7.	Sarana dan fasilitas untuk menghindarkan dan melindungi warga Pondok Pesantren dari Penyebaran <i>covid-19</i> meliputi :		
	a. ruang belajar-mengajar, ruang ibadah, ruang pertemuan yang di atur jaraknya dan ruang menginap santri yang berventilasi baik dan rutin dibersihkan.	Ada	Tidak
	b. tempat cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dalam jumlah yang cukup dan mudah dijangkau. Jika diperlukan, untuk penggunaan di dalam ruangan disediakan pula <i>hand sanitizer</i> dalam jumlah yang cukup.	Ada	Tidak
	c. alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan pelindung wajah (<i>face shield</i>) dengan jumlah yang cukup dan dibersihkan setelah dan sebelum penggunaan	Ada	Tidak
	d. ruang isolasi bagi santri yang dinyatakan sakit dan ruang karantina untuk santri yang baru datang;	Ada	Tidak
	e. cairan <i>desinfektan</i> (pabrikan atau buatan sendiri) dengan jumlah dan cara membuat serta menggunakannya secara benar.	Ada	Tidak
	f. Ruang terbuka untuk melaksanakan kegiatan di luar ruangan	Ada	Tidak

*) coret salah satu

....., Juni 2020

GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *COVID-19*
KECAMATAN
KETUA

.....

KOP SURAT KECAMATAN

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Kecamatan telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait Surat Permohonan Santri Kembali ke Pondok Pesantren, masing-masing :

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Camat
 Alamat :
2. Nama :
 NIP/NRP :
 Jabatan : Kepala POLSEK
 Alamat :
3. Nama :
 NIP/NRP :
 Jabatan : Komandan KORAMIL
 Alamat :
4. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala Puskesmas
 Alamat :
5. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan
 Alamat :
6. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala Desa/Lurah
 Alamat :
7. Nama :
 Jabatan : Pengurus Pondok Pesantren
 Alamat :

Berdasarkan Kondisi fakta dilapangan dan pertimbangan saran masukan dari peserta rapat koordinasi tersebut, bahwa Permohonan Santri kembali ke Pondok Pesantren perlu untuk diproses lebih lanjut menjadi Surat Keterangan Penerimaan Santri di Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Banyumas.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman selanjutnya.

<p>CAMAT</p> <p>.....</p> <p>KEPALA PUSKESMAS</p> <p>.....</p> <p>PONDOK PESANTREN</p> <p>.....</p>	<p>KAPOLSEK</p> <p>.....</p> <p>KEPALA KUA KECAMATAN</p> <p>.....</p>	<p>KOMANDAN KORAMIL</p> <p>.....</p> <p>KADES/LURAH</p> <p>.....</p>
--	---	--

LAPORAN PERKEMBANGAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KARANTINA TERHADAP SANTRI YANG DATANG KEMBALI DAN
AKTIFITAS HARIAN SANTRI PASCA KARANTINA DI PONDOK PESANTREN
 KECAMATAN

No.	Nama Pondok Pesantren	JUMLAH			Hari /Tgl (s.d) Hari/Tgl Pelaksanaan Karantina	Jumlah									
		Pengurus dan Tim Pengajar	Santri Tahun 2020	Santri yang Datang Kembali		Santri yang di Karanti- na	Zona Alamat Asal Santri yg di Karantina			Santri yg Dideteksi Dini COVID-19 saat masuk Karantina (kondisi 2 minggu sblm datang)			Santri diisolasi mandiri karena terdeteksi COVID- 19	Santri Aman dari COVID- 19 dan sudah kegiatan Belajar	Santri yang belum datang ke PONPES
							Merah	Hitam	Hijau	Demam ≥ 37,5 drjt	Batuk/ Pilek	Sesak Napas			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (6-13)	15 (3-4)

....., 2020

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
 KECAMATAN
 KETUA

.....

KOP SURAT KECAMATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor 452.2/ / /2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan : Camat

Berdasarkan :

- Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/568/TAHUN 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 451.44/2720/Tahun 2020 tentang Penerimaan Kembalinya Santri dan Kepulangan Santri ke Luar Kabupaten Banyumas dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penghentian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas;

Dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ini menerangkan bahwa untuk :

Nama :

NIK :

U m u r :

Alamat Asal

- J a l a n :

- Desa/Kel. :

- Kecamatan :

- Kabupaten : Provinsi :

Keterangan :

dinyatakan sehat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga dapat kembali ke Pondok Pesantren untuk melakukan kegiatan belajar.

Surat Keterangan ini berlaku sejak tanggal 2020 sampai dengan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dinyatakan selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., 2020

CAMAT

.....
NIP.

TEMBUSAN :

- Bupati Banyumas (sebagai Laporan);
- Kepala Kantor KEMENAG Kab. Banyumas;
- Kabag Kesra Setda Kabupaten Banyumas;
- KAPOLSEK
- Komandan KORAMIL
- Kepala PUSKESMAS Kecamatan
- Kepala KUA Kecamatan
- Pimpinan Pondok Pesantren
- Arsip (Kasi Permas).